

**KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NIAGA TERHADAP PERKARA PERMOHONAN
PAILIT YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT**

(Kajian putusan Nomor 542 K/Pdt.Sus-Pailit/2019)

Sutrisno Ahmad Syaiful, Ahmad Efendi, Rafiul Hadi, I Gede Putu Bagus & Desi Noprianti

Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : ahmadbjp1127@gmail.com

ABSTRAK

Mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 542 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, atas permohonan pernyataan pailit pada tingkat Kasasi yang dimohonkan oleh Yayasan Kesejahteraan karyawan PT angkasa Pura I terhadap AGUNG SOENARYO, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 08, Perum Tidar Asri RT 005 RW 006, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dimana dalam amar putusannya Majelis Hakim Kasasi menolak Permohonan Pernyataan Pailit tersebut, dalam kajian ini yang menjadi penelitian kelompok kami adalah mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Niaga terhadap perkara permohonan pailit yang tidak memenuhi syarat, menarik untuk diteliti karena dalam salah satu pertimbangannya Majelis hakim Kasasi merujuk pada pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Kepailitan dan PKPU, putusan Kasasi tersebut menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut yang diucapkan pada tanggal 6 Februari 2019, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative berdasarkan perundang-undangan, pendekatan pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 542 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang UU Kepailitan dan PKPU, atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam penelitian ini kelompok 1 meneliti tentang pertimbangan Hakim atas tidak dikabulkannya permohonan pernyataan pailit, disatu sisi termohon mengajukan eksepsi kewenangan mengadili atau kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga Semarang, dimana eksepsi terhadap kewenangan mengadili Pengadilan Niaga ditolak, sisi lain permohonan pemohon pernyataan pailit yaitu Yayasan Kesejahteraan karyawan PT angkasa Pura I untuk mendapatkan hak-haknya ditolak, karena dalam permohonan pailit pemohon dalam pengajuan permohonan pailit juga menyertakan untuk dilakukan sita jaminan atas harta benda termohon, sebagaimana permohonan pemohon kepada Ketua & Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk meletakkan sita umum (*gerechtelijk beslaag*) atas semua harta Termohon baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di masa mendatang dengan *asset-aseet* yang dimiliki termohon. Dengan putusan tersebut membuka peluang bagi pemohon untuk melakukan upaya hukum, apakah upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atau mengajukan gugatan biasa melalui pengadilan Negeri Semarang.

Kata kunci: *kewenangan mengadili; pengadilan Niaga,; kepailitan.*

A. Latar Belakang

Dalam tulisan ini penulis melakukan penelitian tentang putusan Majelis Hakim Kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara putusan Nomor 542 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang diputuskan pada tanggal 31 Juli 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg, tanggal 6 Februari 2019, dalam penelitian ini penulis meneliti tentang kewenangan MENGADILI PENGADILAN NIAGA TERHADAP PERKARA PERMOHONAN PAILIT YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT, yang menarik dalam perkara permohonan pailit yang dimohonkan oleh Yayasan Kesejahteraan karyawan PT angkasa Pura I terhadap AGUNG SOENARYO, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 08, Perum Tidar Asri RT 005 RW 006, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini adalah adanya eksepsi dari termohon terkait dengan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili Pengadilan Niaga Semarang, dimana dalam eksepsi termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut, Pengadilan Niaga Semarang tidak berwenang;
2. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah hubungan hukum perikatan jual beli, bukan hubungan hukum kepailitan;
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN Niaga Smg, tanggal 6 Februari 2019 yang amarnya sebagai berikut :
 1. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi Tergugat
 2. Dalam Pokok Perkara
 - 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah)

Yang menarik dari putusan tersebut dalam pertimbangan tidak menjelaskan secara terang kenapa permohonan pernyataan pailit tersebut ditolak, yang menjadi catatan dalam penelitian ini adalah mengenai pertimbangan majelis hakim Kasasi yang menyatakan sebagai berikut **“bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti sudah tepat dan benar dalam pertimbangan &putusannya karena pokok persoalan dalam perkara a quo adalah tidak sederhana sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang kepailitan dan PKPU karena hubungan hukum yang ada tidak hanya antara Pemohon dengan Termohon Pailit saja tetapi menyangkut pula dengan investor yang baru / PT Sumber Cipta Sentosa yang juga bermasalah / belum dibayar kepada Pemohon dan masyarakat pemilik lahan, dengan demikian atas putusan tersebut pupus sudah harapan dari pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran hutang oleh termohon kepada Pemohon, karena dalam**

permohonan pemohon agar gugatan kepailitan ini tidak sia-sia, pemohon juga telah mengajukan sita jaminan atas harta termohon, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Dalam penelitian ini menurut penulis, terjadi putusan yang demikian itu menjadi kontradiksi, karena dalam eksepsi termohon terkait dengan kewenangan mengadili ditolak, artinya permohonan pailit berarti lanjut untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan hukum acara di Pengadilan Niaga, harapan dari Pemohon pailit dengan ditolaknya eksepsi tersebut Pemohon yakin bahwa Permohonannya akan dikabulkan, hal yang menjadi pertanyaan adalah dalam putusannya tidak dijelaskan dalam pertimbangannya kenapa permohonan pailit tersebut ditolak, meskipun masih ada upaya hukum lainnya yaitu upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), namun sepertinya pemohon tidak mengambil langkah tersebut, karena hingga saat dilakukan penelitian atas perkara nomor 542 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apakah pemohon akan melakukan langkah hukum lain seperti misalnya mengajukan gugatan secara perdata melalui Pengadilan Negeri Semarang. Artinya memulai dari awal lagi, Dalam putusannya seharusnya hakim memperhatikan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun dalam putusan yang diteliti hakim berpedoman pada pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2009 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan ***“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi”*** namun tidak secara jelas dan terang dalam memberikan pertimbangan atas pasal tersebut, sehingga rasa keadilan bagi pemohon telah terabaikan dan terjadi ketidakpastian hukum.

Menilik dari Persyaratan permohonan pailit sendiri diatur dengan ketentuan Syarat Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut, syarat pengajuan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) adalah sama, yaitu:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Berdasarkan uraian di atas dan dihubungkan dengan amar putusan, maka menjadi sangat menarik jika dilakukan penelitian, karena tampak terjadi ketidakjelasan dalam pertimbangan dengan putusan. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini lebih lanjut.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan bagaimana kewenangan mengadili pengadilan Niaga atas perkara 542 K/Pdt.Sus-

Pailit/2019 dikaitkan dengan permohonan pailit yang tidak memenuhi syarat.?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam putusan Pengadilan terkait permohonan pailit pada pengadilan niaga yang tidak memenuhi syarat dengan perkara Nomor 542 K/Pdt.Sus-Pailit/2019. Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian jurnal ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 542 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 tentang permohonan pailit antara **Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Angkasa Pura I** dengan **Agus Soenaryo** pada Pengadilan Niaga yang tidak memenuhi syarat.

D. Pembahasan

Kewenangan mengadili Pengadilan Niaga terhadap perkara permohonan pailit yang tidak memenuhi syarat, menarik untuk diteliti karena dalam salah satu pertimbangannya Majelis hakim Kasasi merujuk pada pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Kepailitan dan PKPU, putusan Kasasi tersebut menguatkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut yang diucapkan pada tanggal 6 Februari 2019, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative berdasarkan perundang-undangan, pendekatan pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 542 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang UU Kepailitan dan PKPU, atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam penelitian ini kelompok 1 meneliti tentang pertimbangan Hakim atas tidak dikabulkannya permohonan pernyataan pailit, disatu sisi termohon mengajukan eksepsi kewenangan mengadili atau kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga Semarang, dimana eksepsi terhadap kewenangan mengadili Pengadilan Niaga ditolak, sisi lain permohonan pemohon pernyataan pailit yaitu Yayasan Kesejahteraan karyawan PT angkasa Pura I untuk mendapatkan hak-haknya ditolak, karena dalam permohonan pailit pemohon dalam pengajuan permohonan pailit juga menyertakan untuk dilakukan sita jaminan atas harta benda termohon, sebagaimana permohonan pemohon kepada Ketua & Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk meletakkan sita umum (gerechtelijk beslaag) atas semua harta Termohon baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di masa mendatang dengan *asset-aseet* yang dimiliki termohon.

E. Penutup

Berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 542 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang UU Kepailitan dan PKPU, atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menggali lebih dalam

mengenai putusan hakim yang menolak permohonan kepailitan yang diajukan oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT Angkasa Pura I terhadap Agus Soenaryo pada Pengadilan Niaga.

Daftar Pustaka

- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.